



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DOSANTOS Alias SANTOS Bin A.GONI;
2. Tempat lahir : Cinta Mandi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/25 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dosantos Alias Santos Bin A.Goni, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa izin Menawarkan atau

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dosantos Als Santos Bin A.Goni berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 12 lembar (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

2. Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

4. Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

6. Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

7. Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

8. Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

9. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



10. 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
11. 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
12. 5 (lima) lembar kertas karbon;
13. 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
14. 1 (satu) buah pena warna hitam merk *Greebel Technoline* 0,5;
15. 1 (satu) buah toples merk Yosan;

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Dosantos Alias Santos Bin A.Goni pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Cinta Mandi Baru Kec.Bermani Ilir Kab.Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja Tanpa Izin Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa dengan sengaja tanpa izin yang berwenang menjual nomor judi togel kepada Saksi Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm) dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi Ranos Alias Nos Bin Herman dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Saksi Rismanto Alias Risman Bin Aminudin dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm) dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi Riki Bin Yali dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Saksi Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dengan jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Saksi Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dengan jumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) (dilakukan penuntutan para saksi secara terpisah) tersebut untuk memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara system bermainnya dengan menerima pasangan nomor dari para saksi tersebut di atas yang ingin memasang nomor togel dengan rincian memasang nomor 2 (dua) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), memasang nomor 3 (tiga) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akanmendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), memasang nomor 4 (empat) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan setiap pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 20% lalu Terdakwa menyerahkan nomor togel tersebut kepada Saksi Saipul secara cash dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut per 2 atau 3 hari tergantung ada yang memenangkan nomor pasangan lalu terdakwa mengetahui nomor togel tersebut tembus dengan cara melihat di YouTube dengan situs *Draw Hongkong*.

Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21,30 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Saksi Robert Nopeli Als Robert Bin Hamzah Bin Hamzah dan Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumani melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm), Saksi Ranos Alias Nos Bin Herman, Saksi Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Saksi Dopi Putra Als Dopi Bin Ludin (Alm), Saksi Riki Bin Yali dan Saksi Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Saksi Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan antara lain :

- a. Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 12 lembar (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- b. Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- d. Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
- e. Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- f. Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- g. Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
- h. Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- i. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
- j. 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
- k. 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
- l. 5 (lima) lembar kertas karbon;
- m. 1 (satu) buah staples warna kuning merk Kangoro;
- n. 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
- o. 1 (satu) buah toples merk Yosan.

Bahwa Saksi Erwok Alias Wok Bin Saudin Dan Saksi Guntur Putra Alias Guntur Bin Nasru mengetahui Terdakwa telah menjual nomor togel sehari-harinya, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Dosantos Alias Santos Bin A.Goni pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja Tanpa Izin Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhinya sesyatu tata cara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa dengan sengaja tanpa izin yang berwenang menjual nomor judi togel kepada Saksi Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm) dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi Ranos Alias Nos Bin Herman dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Saksi Rismanto Alias Risman Bin Aminudin dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm) dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Saksi Riki Bin Yali dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Saksi Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dengan jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Saksi Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dengan jumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) (dilakukan penuntutan para saksi secara terpisah) tersebut untuk memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara system bermainnya dengan menerima pasangan nomor dari para saksi tersebut di atas yang ingin memasang nomor togel dengan rincian memasang nomor 2 (dua) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), memasang nomor 3 (tiga) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akanmendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), memasang nomor 4 (empat) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan setiap pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 20% lalu Terdakwa menyerahkan nomor togel tersebut kepada Saksi Saipul secara cash dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut per 2 atau 3 hari tergantung ada yang memenangkan nomor pasangan lalu terdakwa mengetahui nomor togel tersebut tembus dengan cara melihat di YouTube dengan situs *Draw Hongkong*.

Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21,30 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Saksi Robert Nopeli Als Robert Bin Hamzah Bin Hamzah dan Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumani melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm), Saksi Ranos Alias Nos Bin Herman, Saksi Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Saksi Dopi Putra Als Dopi Bin Ludin (Alm), Saksi Riki Bin Yali dan Saksi Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Saksi Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan antara lain :

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 12 lembar (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- b. Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- c. Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- d. Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
- e. Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- f. Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- g. Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
- h. Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- i. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
- j. 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
- k. 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
- l. 5 (lima) lembar kertas karbon;
- m. 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
- n. 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
- o. 1 (satu) buah toples merk Yosan.

Bahwa Saksi Erwok Alias Wok Bin Saudin Dan Saksi Guntur Putra Alias Guntur Bin Nasru mengetahui Terdakwa telah menjual nomor togel sehari-harinya, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Dosantos Alias Santos Bin A.Goni pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja tanpa izin telah melakukan, turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa dengan sengaja tanpa izin yang berwenang menjual nomor judi togel kepada Saksi Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm) dengan jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Saksi Ranos Alias Nos Bin Herman dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Saksi Rismanto Alias Risman Bin Aminudin dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi Dopi Putra Alias Dopi Bin Ludin (Alm) dengan jumlah Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah), Saksi Riki Bin Yali dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Saksi Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dengan jumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Saksi Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dengan jumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) (dilakukan penuntutan para saksi secara terpisah) tersebut untuk memasang nomor togel kepada terdakwa dengan cara system bermainnya dengan menerima pasangan nomor dari para saksi tersebut di atas yang ingin memasang nomor togel dengan rincian memasang nomor 2 (dua) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), memasang nomor 3 (tiga) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akanmendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), memasang nomor 4 (empat) angka x Rp1000,00 (seribu rupiah) jika tembus akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan setiap pemasangan nomor togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan 20% lalu Terdakwa menyerahkan nomor togel tersebut kepada Saksi Saipul secara cash dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut per 2 atau 3 hari tergantung ada yang memenangkan nomor pasangan lalu terdakwa mengetahui nomor togel tersebut tembus dengan cara melihat di YouTube dengan situs *Draw Hongkong*.

Bahwa hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 21,30 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat di desa Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Saksi Robert Nopeli Als Robert Bin Hamzah Bin Hamzah dan Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumani melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Supardi Alias Upal Bin Rusik (Alm), Saksi Ranos Alias Nos Bin Herman, Saksi Rismanto Alias Risman Bin Aminudin, Saksi Dopi Putra Als Dopi Bin Ludin (Alm), Saksi Riki Bin Yali dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Saksi Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan antara lain :

- a. Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 12 lembar (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- b. Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- c. Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000 dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- d. Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00;
- e. Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- f. Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00;
- g. Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00;
- h. Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00;
- i. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
- j. 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
- k. 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
- l. 5 (lima) lembar kertas karbon;
- m. 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
- n. 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
- o. 1 (satu) buah toples merk Yosan.

Bahwa Saksi Erwok Alias Wok Bin Saudin Dan Saksi Guntur Putra Alias Guntur Bin Nasru mengetahui Terdakwa telah menjual nomor togel sehari-harinya, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi alias Upal Bin Rusik (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perjudian togel dan Saksi juga ikut ditangkap karena memasang nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa nomor yang Saksi pasang kepada Terdakwa yakni 5 angka dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi togel yakni Saksi memasang nomor kepada Terdakwa yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Saksi akan menerima kopelan kertas dari Terdakwa yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Saksi pasang, apabila menang maka Saksi akan menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ranos alias Nos Bin Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perjudian togel dan Saksi juga ikut ditangkap karena memasang nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

- Bahwa nomor yang Saksi pasang kepada Terdakwa yakni 4 nomor dengan jumlah pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka x Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) angka x Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan total jumlah uang Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah);

- Bahwa cara bermain judi togel yakni Saksi memasang nomor kepada Terdakwa yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Saksi akan menerima kopelan kertas dari Terdakwa yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Saksi pasang, apabila menang maka Saksi akan menerima uang dari Terdakwa;

- Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;

- Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. Rismanto alias Risman Bin Aminudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perjudian togel dan Saksi juga ikut ditangkap karena memasang nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa nomor yang Saksi pasang kepada Terdakwa yakni 5 angka dengan jumlah pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memasang nomor dengan Terdakwa Dos Santos pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB dirumah Terdakwa;
 - Bahwa cara bermain judi togel yakni Saksi memasang nomor kepada Terdakwa yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Saksi akan menerima kopelan kertas dari Terdakwa yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Saksi pasang, apabila menang maka Saksi akan menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* pada pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 4. Dopi Putra als Dopi Bin Ludin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perjudian togel dan Saksi juga ikut ditangkap karena memasang nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa nomor yang Saksi pasang kepada Terdakwa yakni 1 (satu) angka dengan jumlah pasangan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang dikalikan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa cara bermain judi togel yakni Saksi memasang nomor kepada Terdakwa yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka. Setelah memesan angka maka Saksi akan menerima kopelan kertas dari Terdakwa yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Saksi pasang, apabila menang maka Saksi akan menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memasang nomor dengan Terdakwa Dos Santos pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* pada pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 5.** Riki Bin Yali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perjudian togel dan Saksi juga ikut ditangkap karena memasang nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor yang Saksi pasang kepada Terdakwa yakni 1 (satu) nomor dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi memasang nomor kepada Terdakwa Dos Santos pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 di rumah Terdakwa;
 - Bahwa cara bermain judi togel yakni Saksi memasang nomor kepada Terdakwa yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka. Setelah memesan angka maka Saksi akan menerima kopelan kertas dari Terdakwa yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Saksi pasang, apabila menang maka Saksi akan menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;
- 6. Megian Adedes Alias Dedes Bin A. Goni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perjudian togel dan Saksi juga ikut ditangkap karena memasang nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
 - Bahwa nomor yang Saksi pasang kepada Terdakwa yakni 1 (satu) nomor dengan jumlah pasangan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yakni nomor 81 dikalikan Rp3.000,00 (tiga ribu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



rupiah);

- Bahwa Saksi memasang nomor dengan Terdakwa Dos Santos pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi togel yakni Saksi memasang nomor kepada Terdakwa yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka. Setelah memesan angka maka Saksi akan menerima kopelan kertas dari Terdakwa yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Saksi pasang, apabila menang maka Saksi akan menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

7. Eki Pratama Alias Eki Bin Marwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Cinta Mandi Baru Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan perjudian togel dan Saksi juga ikut ditangkap karena memasang nomor togel kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa nomor yang Saksi pasang kepada Terdakwa yakni 2 (dua) nomor dengan jumlah pasangan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yakni angka 69 (enam puluh sembilan) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 89 (delapan puluh sembilan) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



- Bahwa Saksi memasang nomor dengan Terdakwa Dos Santos pada hari senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 21.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa cara bermain judi togel yakni Saksi memasang nomor kepada Terdakwa yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka. Setelah memesan angka maka Saksi akan menerima kopelan kertas dari Terdakwa yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Saksi pasang, apabila menang maka Saksi akan menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa perjudian togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

8. Robet Noperli Alias Robet Bin Hamzah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang melakukan rekap nomor yang memasang judi togel;
- Bahwa yang di tangkap oleh Saksi bersama rekan-rekan sebanyak 10 (sepuluh) orang di 2 (dua) tempat yakni di desa cinta mandi Kecamatan Bermani ilir, Kabupaten Kepahiang sebanyak 8 (delapan) orang dan di desa sosokan cinta mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebanyak 2 (dua) orang termasuk Terdakwa;



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar atau orang yang menjalankan usaha dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa perjudian togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *Youtube HK Live Draw*;
- Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

9. Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa yang melakukan rekap nomor yang memasang judi togel;;
- Bahwa yang di tangkap oleh Saksi bersama rekan-rekan sebanyak 10 (sepuluh) orang di 2 (dua) tempat yakni di desa cinta mandi Kecamatan Bermani ilir, Kabupaten Kepahiang sebanyak 8 (delapan) orang dan di desa sosokan cinta mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebanyak 2 (dua) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar atau orang yang menjalankan usaha dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa perjudian togel tersebut sudah berjalan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *Youtube HK Live Draw*;
- Bahwa usaha perjudian togel tersebut tidak mempunyai izin pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

10. Erwok Alias Wok Bin Saudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual togel karena di warung milik Terdakwa tersebut sering ramai pada saat malam hari dan saya mendengar Terdakwa menjual togel;
- Bahwa saksi mengetahui sistem judi togel tersebut dengan menyerahkan uang dan nomor yang dipasang kepada Terdakwa;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

11. Guntur Putra Alias Guntur Bin Nasru yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara judi togel tersebut karena saudara Saksi belum pernah ikut dalam judi togel tersebut;

- Bahwa saksi tidak sudag berapa lama Terdakwa menjalankan perjudian togel tersebut;

- Bahwa saudara Saksi mengetahui Terdakwa menjual togel karena saat akan membeli rokok diwarung milik Terdakwa saya melihat ada orang yang memasang nomor togel dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya yang juga ditangkap totalnya ada 8 (delapan) orang;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan permainan judi togel;

- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai orang yang mencatat nomor togel yang dipasang oleh orang-orang, istilahnya disebut ceker atau bandar dari perjudian Togel;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut memasang nomor togel;

- Bahwa Terdakwa menjalankan sebagai ceker dari Terdakwa Saipul baru 2 (dua) minggu dan keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh dari perjudian togel tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa Saipul untuk menjalankan judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang pemasangan kepada Terdakwa Saipul secara tunai per-2 (dua) hari dan terkadang 3 (tiga) hari sekali tergantung jika ada yang memenangkan nomor pasangan;

- Bahwa cara bermain judi togel adalah dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan potongan Bandar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga pemenang akan menerima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa pemasang dalam permainan judi togel tersebut belum pasti dapat uang karena penentuan pemenang sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 12 lembar (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 2. Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 3. Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

4. Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

6. Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

7. Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

8. Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000, (dua ribu rupiah);

9. 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;

10. 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;

11. 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;

12. 5 (lima) lembar kertas karbon;

13. 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;

14. 1 (satu) buah pena warna hitam merk *Greebel Technoline* 0,5;

15. 1 (satu) buah toples merk Yosani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Robet Noperli dan Saksi Wahyu Kusbiantoro yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kepahiang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai orang yang mencatat nomor togel yang dipasang oleh orang-orang, istilahnya disebut ceker atau bandar dari perjudian Togel;
- Bahwa yang membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah Saksi Ranos, Saksi Rismanto, Saksi Dopi Putra, Saksi Riki, Saksi Megian, Saksi Eki dan cara Para Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa yakni menentukan nomor

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



yang akan dipasang yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka, lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Para Saksi akan menerima kopelan kertas dari Terdakwa yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Para Saksi pasang, apabila menang maka Para Saksi akan menerima uang dari Terdakwa;

- Bahwa nomor dan jumlah uang yang dipasang oleh Para Saksi yakni :
 - Saksi Supardi memasang 5 (lima) nomor dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Saksi Ranos memasang 4 (empat) nomor dengan jumlah pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Saksi Rismanto memasang 5 angka dengan jumlah pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Saksi Dopi memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang dikalikan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
 - Saksi Riki memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 1 (satu) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Saksi Megian memasang 1 nomor togel dengan jumlah pasangan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - Saksi Eki memasang 2 slot angka dengan jumlah pasangan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yaitu 69 (enam puluh sembilan) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 89 (delapan puluh sembilan) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu diperintahkan oleh Terdakwa Saipul untuk menjalankan judi jenis togel dan keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh dari perjudian togel tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memasang nomor togel;
- Bahwa pemasang dalam permainan judi togel tersebut belum pasti dapat uang karena penentuan pemenang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang



harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Dosantos Alias Santos Bin A.Goni yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwala orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Dosantos Alias Santos Bin A.Goni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "tanpa mendapat izin" bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penerbitan Perjudian, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya untuk akhirnya menuju ke penghapusan sama sekali dari seluruh Wilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda atas alasan tersebut maka pemerintah sangat serius untuk menghapus segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (PP

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



No.9 Tahun 1981);

Menimbang bahwa pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1981 menegaskan (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang berdasarkan ketentuan hukum diatas dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian akan tetapi dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 disebutkan dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian;

Menimbang, bahwa Judi atau permainan "perjudian" menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap nilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian kejadian yang belum pasti hasilnya.

Menimbang, bahwa salah satu jenis perjudian yakni jenis Togel (toto gelap) merupakan sebuah permainan taruhan menebak angka yang akan keluar, dengan cara menebak dua angka atau lebih, bila tebakannya tepat, sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan;

Menimbang bahwa unsur ini memuat 4 (empat) macam jenis kejahatan mengenai perjudian dan diantara empat kejahatan tersebut ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni:

- a. Perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;
- b. Turut serta dalam Perusahaan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 perbuatannya berdiri secara sendiri-sendiri maka Majelis Hakim

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



hanya akan mempertimbangkan salah satu perbuatan materiil yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis judi togel oleh Saksi Robet Noperli dan Saksi Wahyu Kusbiantoro yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kepahiang pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah saya di Desa Sosokan Cinta Mandi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai orang yang mencatat nomor togel yang dipasang oleh orang-orang, istilahnya disebut ceker atau bandar dari judi jenis toto gelap (togel) dan yang membeli nomor togel kepada Terdakwa adalah Saksi Ranos, Saksi Rismanto, Saksi Dopri Putra, Saksi Riki, Saksi Megian, Saksi Eki dan cara Para Saksi memasang nomor togel kepada Terdakwa yakni menentukan nomor yang akan dipasang yang terdiri dari 2, 3, dan 4 angka, lalu menyerahkan uang pasangan. Setelah memesan angka maka Para Saksi akan menerima kopelan kertas dari Terdakwa yang isinya berupa angka dan jumlah uang yang Para Saksi pasang, apabila menang maka Para Saksi akan menerima uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa nomor dan jumlah uang yang dipasang oleh Para Saksi yakni :

- Saksi Supardi memasang 5 (lima) nomor dengan jumlah pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Saksi Ranos memasang 4 (empat) nomor dengan jumlah pasangan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Saksi Rismanto memasang 5 angka dengan jumlah pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Saksi Dopri memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang dikalikan Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);
- Saksi Riki memasang 1 angka dengan jumlah pasangan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 1 (satu) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Megian memasang 1 nomor togel dengan jumlah pasangan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yang mana setiap pemasangan angka dikalikan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Saksi Eki memasang 2 slot angka dengan jumlah pasangan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan pesanan nomor tersebut terdiri dari 2 (dua) angka yaitu 69 (enam puluh sembilan) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 89 (delapan puluh sembilan) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sistem permainan dari judi jenis togel yakni nomor pasangan terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), dan maksimal 4 (empat) angka

- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 2 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 3 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Setiap pemasangan nomor togel sebanyak 4 angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) bila nomor tersebut tepat maka akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu diperintahkan oleh Terdakwa Saipul untuk menjalankan judi jenis togel dan keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh dari perjudian togel tersebut sebesar 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar sebagai pemenang dapat dilihat dari situs *HK Live Draw* setiap pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa pemasang dalam permainan judi togel tersebut belum pasti dapat uang karena penentuan pemenang sifatnya untung-untungan dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari aparat pemerintah setempat untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa bermain judi jenis togel tidak ada bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan selain itu peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut sebagai orang yang mencatat nomor togel yang dipasang oleh orang-orang, istilahnya disebut ceker atau bandar dari judi jenis toto gelap (togel), dengan kata lain bahwa Terdakwa sebagai penyedia yang memberi kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi dengan tujuan Terdakwa memperoleh

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) atau sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari sehingga telah menjadikan permainan judi ini sebagai mata pencahariannya sehingga unsur "Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan dijadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
- 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
- 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
- 5 (lima) lembar kertas karbon;
- 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merk *Greebel Technoline* 0,5;
- 1 (satu) buah toples merk Yosani;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 12 lembar (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000, (dua ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DOSANTOS Alias SANTOS Bin A.GONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekap nomor togel;
 - 6 (enam) lembar kertas-kertas yang berisikan nomor pasangan togel;
 - 3 (tiga) buah kertas blok yang digunakan menulis nomor togel/tanda bukti pasang nomor;
 - 5 (lima) lembar kertas karbon;
 - 1 (satu) buah steples warna kuning merk Kangoro;
 - 1 (satu) buah pena warna hitam merk Greebel Technoline 0,5;
 - 1 (satu) buah toples merk Yosan;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 12 lembar (dua belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 31 (tiga puluh satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pasangan sdr Adedes sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Ranos sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Supardi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Eki sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Dopi sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Rismanto sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Uang pasangan sdr Riki sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Solihin, S.H., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Solihin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kph